



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TIONO Bin (Alm) PARIJO**
Tempat Lahir : Perbaungan
Umur/Tgl Lahir : 57 Tahun /31 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalur V RT.05 RW.02 Kam[pung Jatimulya Kec. Kerinci
Kanan Kab.Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d tanggal 04 Maret 2019;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan**, sejak tanggal 05 Maret 2019 s/d 13 April 2019;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 29 April 2019;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, sejak tanggal 23 April 2019 s/d 22 Mei 2019;
5. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d 21 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor:122/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor : 122/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TIONO Bin (Alm) PARIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) helai baju bermerk 007 warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana panjang dengan ukuran selutut warna coklat bermotif bunga.

Dikembalikan kepada saksi WAH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **TIONO Bin (Alm) PARIJO** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 2019

Muliah Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib saat saksi WAH (berumur 10 tahun, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008 sesuai kartu keluarga nomor 1407053112071833, selanjutnya disebut korban) berada di dalam kamar sambil bermain handphone, korban mendengar terdakwa yang merupakan kakek tiri korban menyuruh saksi MULIANI untuk pergi membeli roti, dan tidak lama kemudian korban tertidur. Saat tertidur korban terbangun dan merasakan terdakwa menarik selimut dan menarik celana serta celana dalam korban, selanjutnya korban diseret ke pinggir kasur hingga kaki korban berada di lantai namun badan korban tetap di kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menimpa badan korban, terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya dan meremas payudara korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa berbisik di telinga korban "kalau kamu bilang sama orang lain, kalau gak kamu yang mati ya uwak kamu yang mati" kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma, lalu terdakwa kembali mengenakan celana dan keluar kamar untuk duduk dan merokok di halaman rumah.

Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada korban sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2018.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/04 tanggal 8 Maret 2019 yang dikeluarkan RSUD Tengku Rafia'an Siak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp. OG berdasarkan pemeriksaan terhadap WAH pada tanggal 8 Maret 2019 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Telah diperiksa seorang perempuan bernama WAH, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (Hymen) pada arah jam 5,6 dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada arah jam 12,1,2,3,4,8,9,10 dan 11 selaput dara (hymen) masih utuh dan jejas lain tidak ditemukan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TIONO Bin (Alm) PARIJO** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di RT.005 RW.002 Kelurahan Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib saat saksi WAH (berumur 10 tahun, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008 sesuai kartu keluarga nomor 1407053112071833, selanjutnya disebut korban) berada di dalam kamar sambil bermain handphone, korban mendengar terdakwa yang merupakan kakek tiri korban menyuruh saksi MULIANI untuk pergi membeli roti, dan tidak lama kemudian korban tertidur. Saat tertidur korban terbangun dan merasakan terdakwa menarik selimut dan menarik celana serta celana dalam korban, selanjutnya korban diseret ke pinggir kasur hingga kaki korban berada di lantai namun badan korban tetap di kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menimpa badan korban, terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya dan meremas payudara korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa berbisik di telinga korban "kalau kamu bilang sama orang lain, kalau gak kamu yang mati ya uwak kamu yang mati" kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma, lalu terdakwa kembali mengenakan celana dan keluar kamar untuk duduk dan merokok di halaman rumah.

Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada korban sebanyak 9 (Sembilan) kali sejak bulan Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TR/04

tanggal 8 Maret 2019 yang dikeluarkan RSUD Tengku Rafia'an Siak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp. OG berdasarkan pemeriksaan terhadap WAH pada tanggal 8 Maret 2010 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama WAH, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (Hymen) pada arah jam 5,6 dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada arah jam 12,1,2,3,4,8,9,10 dan 11 selaput dara (hymen) masih utuh dan jejas lain tidak ditemukan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru berumur 10 tahun;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib saat saksi WAH berada di dalam kamar dan tertidur. Saat tertidur korban terbangun dan merasakan Terdakwa menarik selimut dan menarik celana serta celana dalam korban, selanjutnya korban diseret ke pinggir kasur hingga kaki korban berada di lantai namun badan korban tetap di kasur , kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menimpa badan korban, Terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya;
 - Bahwa Terdakwa ada berkata pada korban "kalau kamu bilang sama orang lain nenek mu akan dibunuh.";
 - Bahwa Terdakwa menganggu korban sebanyak 9 (Sembilan) kali, yang mana sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi sejak Desember tahun 2018;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan

yang benar Terdakwa hanya 6 (enam) kali melakukan persetubuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **LAEDE HASAN Bin (Alm) LAEDE LAHI**, di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan mertua tiri saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi AGUS SYAHPUTRA bahwa anak saksi yaitu sakso korban WAH sudah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUS SYAHPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan paman korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa merupakan ayah tiri saksi;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban, yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban yang mana korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahu orang tua korban, dan melakukan pemeriksaan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib saat saksi WAH berada di dalam kamar dan tertidur. Saat korban tertidur, Terdakwa menarik selimut dan menarik celana serta celana dalam korban, selanjutnya korban diseret ke pinggir kasur hingga kaki korban berada di lantai namun badan korban tetap di kasur , kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menimpa badan korban, terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya.
- Bahwa Terdakwa ada berkata pada korban “kalau kamu jangan bilang siapa-siapa”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa korban telah tinggal bersama Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa korban adalah cucu tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/04 tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, S.Pog. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan atas nama WAH, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5,6 dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada arah jam 12,1,2,3,4,8,9,10 dan 11 selaput dara (hymen) masih utuh dan jejas lain tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju bermerk 007 warna kuning.
- 1 (satu) helai celana panjang dengan ukuran selutut warna coklat bermotif bunga.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi WAH yang dilakukan sejak Desember 2018;
- Bahwa benar seingat saksi WAH terjadinya hubungan badan layaknya suami istri pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib saat saksi WAH berada di dalam kamar dan tertidur. Saat tertidur korban terbangun dan merasakan Terdakwa menarik selimut dan menarik celana serta celana dalam korban, selanjutnya korban diseret ke pinggir kasur hingga kaki korban berada di lantai namun badan korban tetap di kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menimpa badan korban, Terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada berkata pada korban “kalau kamu bilang sama orang lain nenek mu akan dibunuh.”;
- Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri dilakukan Terdakwa kepada saksi WAH sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa benar saksi WAH menceritakan kejadian tersebut kepada saksi AGUS kemudian saksi AGUS memberitahukan saksi LAOEDE HASAN sebagai ayah kandung saksi WAH;
 - Bahwa benar saat hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan saksi WAH baru berumur 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa merupakan kakek tiri saksi WAH;
 - Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/04 tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, S.Pog. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan atas nama WAH, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5,6 dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada arah jam 12,1,2,3,4,8,9,10 dan 11 selaput dara (hymen) masih utuh dan jejas lain tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Ad. 1 Unsur “ Setiap Orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: TIONO BIN ALM PARIJO dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**”, sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang ini, memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi WAH yang dilakukan sejak Desember 2018;
- Bahwa benar seingat saksi WAH terjadinya hubungan badan layaknya suami istri pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib saat saksi WAH berada di dalam kamar dan tertidur. Saat tertidur korban terbangun dan merasakan Terdakwa menarik selimut dan menarik celana serta celana dalam korban, selanjutnya korban diseret ke pinggir kasur hingga kaki korban berada di lantai namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- badan layaknya suami istri di kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia kenakan dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menimpa badan korban, Terdakwa lalu menggoyangkan pinggulnya;
- Bahwa benar Terdakwa ada berkata pada korban "kalau kamu bilang sama orang lain nenek mu akan dibunuh.";
 - Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri dilakukan Terdakwa kepada saksi WAH sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa benar saksi WAH menceritakan kejadian tersebut kepada saksi AGUS kemudian saksi AGUS memberitahukan saksi LAOEDE HASAN sebagai ayah kandung saksi WAH;
 - Bahwa benar saat hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan saksi WAH baru berumur 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa merupakan kakek tiri saksi WAH;
 - Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/04 tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, S.Pog. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan atas nama WAH, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5,6 dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada arah jam 12,1,2,3,4,8,9,10 dan 11 selaput dara (hymen) masih utuh dan jejas lain tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali kepada saksi WAH karena adanya kata-kata Terdakwa kepada saksi WAH "kalau kamu bilang sama orang lain nenek mu akan dibunuh.";

Menimbang, bahwa saksi WAH yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun tentu saja merasa takut, sehingga ia tidak mengatakan kepada siapa pun tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya; dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan ancaman kekerasan, sehingga unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah unsur alternative jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa saksi WAH adalah cucu tiri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan saksi WAH, dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
apakah pertimbangan hakim Putusan Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hubungan keluarga yang dimiliki antara saksi WAH dengan Terdakwa dimana mereka sebagai kakek tiri dan cucu tiri, maka Terdakwa seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada saksi WAH, terlebih lagi saksi WAH masih berumur 10 (sepuluh) tahun, dan saksi WAH telah tinggal bersama Terdakwa selama 2 (dua) tahun, Terdakwa bukannya memanfaatkan keadaan yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun, dimana usia seperti ini Terdakwa seharusnya menjadi panutan di keluarga;

Menimbang, bahwa karena usia Terdakwa yang sudah tua, maka Majelis Hakim berpendapat terlalu berat bagi Terdakwa menjalani sisa hidupnya di jeruji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut penjatuhan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa harus pula diberlakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju bermerk 007 warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengenakan celana panjang dengan ukuran selutut warna coklat bermotif bunga.

adalah milik saksi **WAH**, maka dikembalikan kepada saksi **WAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan saksi **WAH**;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi saksi **WAH**;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TIONO BIN (ALM) PARIJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam warna putih;

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai baju bermerk 007 warna kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang dengan ukuran selutut warna coklat bermotif bunga;

Dikembalikan kepada saksi WAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN** tanggal **27 MEI 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **INDRIYANI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.,**

LIA YUWANNITA, SH., MH.,

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,**

PANITERA PENGGANTI

BACOK,